



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM *DUAL TRACK* PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah maupun Pemerintah Daerah perlu melakukan intensifikasi program pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa di Provinsi Sumatera Utara masih banyak lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk itu perlu meningkatkan Index Pembangunan Manusia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui penyelenggaraan Program *Dual Track* pada Sekolah Menengah Atas;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program *Dual Track* Pada Sekolah Menengah Atas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

12. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
13. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM *DUAL TRACK* PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
8. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. *Dual Track* adalah program pengayaan dan penguatan kapasitas dan kompetensi bagi siswa SMA dalam bentuk kegiatan belajar mengajar reguler dan kegiatan pembekalan keterampilan kewirausahaan dengan memanfaatkan kearifan lokal sesuai potensi sekolah dan potensi lingkungannya.
10. Sertifikasi Kompetensi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu.

11. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pembekalan keterampilan untuk memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, diselenggarakan program *dual track* pada beberapa SMA.

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan program *Dual Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pemetaan peserta didik dan pemetaan sekolah;
- b. materi pelatihan dan pengembangan program;
- c. pendidik, tenaga pelatih (instruktur), sarana dan prasarana;
- d. sertifikasi; dan
- e. pembiayaan.

### BAB II

#### PEMETAAN PESERTA DIDIK DAN PEMETAAN SEKOLAH

#### Pasal 4

- (1) Pemetaan Peserta Didik dilakukan untuk menjangkau data peminatan Peserta Didik yang dapat mengikuti program *Dual Track*.
- (2) Pemetaan sekolah dilaksanakan untuk menentukan SMA yang akan menyelenggarakan program *Dual Track*.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pendataan Peserta Didik pada SMA di Daerah yang berpotensi:

- a. tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan tidak memiliki keterampilan: atau
  - b. melanjutkan ke Perguruan Tinggi tetapi tidak memiliki kompetensi akademik.
- (4) Pemetaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui lokasi sekolah yang berdekatan dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai wilayah perekonomian setempat.
  - (5) Dari hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SMA yang diberikan tugas menyelenggarakan program *Dual Track* yakni SMA yang berdekatan dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai wilayah perekonomian setempat dan yang peserta didiknya berpotensi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
  - (6) Pemetaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan data satuan pendidikan dan data pendidikan pada Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi.
  - (7) Petunjuk teknis pemetaan Peserta Didik dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  - (8) Hasil pemetaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB III

#### MATERI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM

##### Bagian Kesatu

##### Materi Pelatihan

##### Pasal 5

- (1) SMA penyelenggara program *Dual Track* wajib menyusun materi pelatihan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dipilih.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jurusan yang dimiliki Sekolah Menengah Kejuruan terdekat serta sesuai dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai wilayah perekonomian setempat.

#### Pasal 6

- (1) Waktu pelatihan dilaksanakan di luar jam pelajaran reguler SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Jumlah jam pelatihan disesuaikan dengan ketentuan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Program

#### Pasal 7

Pengembangan program *Dual Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kerja sama dengan instansi, perguruan tinggi, lembaga kursus atau keterampilan, dunia usaha dan dunia industri; dan
- b. memfasilitasi lulusan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

#### BAB IV

#### PENDIDIK, TENAGA PELATIH (INSTRUKTUR), SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 8

Pendidik program *Dual Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pendidik yang memiliki sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau tenaga profesional lainnya.

#### Pasal 9

Tenaga pelatih (instruktur) program *Dual Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah tenaga pelatih yang mampu memberikan materi pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

## Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Program *Dual Track* menggunakan fasilitas yang dimiliki sekolah pelaksana Program *Dual Track*.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
  - b. menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
  - c. ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
  - d. ramah terhadap kelestarian lingkungan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sarana pada Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi ketentuan:
  - a. jenis dan jumlah peralatan utama dan peralatan pendukung sesuai dengan konsentrasi keahlian;
  - b. kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan lain yang relevan dengan konsentrasi keahlian; dan
  - c. penyelenggaraan pembelajaran praktik berbasis proyek dan penyelenggaraan uji kompetensi keahlian sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian yang dikembangkan.
- (4) Dalam hal Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Program *Dual Track* belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemenuhan Sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### SERTIFIKASI

## Pasal 11

- (1) Dalam hal peserta didik telah memenuhi jam pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berhak mengikuti ujian kompetensi.

- (2) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SMA penyelenggara program *Dual Track* bekerjasama dengan LSP.

Pasal 12

Peserta didik pada SMA penyelenggara *Dual Track* yang sudah dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah Formal dan Sertifikat Kompetensi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan *Dual Track* pada SMA dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SMA penyelenggara program *Dual Track*.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 15

SMA penyelenggara program *Dual Track* wajib melaporkan pelaksanaan program *Dual Track* kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 16

Untuk kelancaran pelaksanaan program *Dual Track* SMA, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program *Dual Track*.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Januari 2025  
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 16 Januari 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



*[Handwritten signature]*  
APRIELA H. SIREGAR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690421 199003 2 003